



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 2 Kebumen Telp (0287) 381447, 381298 Fax (0287)381289
Website : disdikkebumenkab.go.id Email : disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 420/3698

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR SAINS NUSANTARA KEBUMEN
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

- Membaca : Surat Ketua Pengurus Yayasan Waqfiyatul Hujjaj Kebumen Kabupaten Kebumen Nomor : 17/2020, tanggal 23 Maret 2020, Perihal Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Sains Nusantara Kebumen, Kabupaten Kebumen.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Sains Nusantara Kebumen yang diajukan oleh Ketua Pengurus Yayasan Waqfiyatul Hujjaj Kebumen Kabupaten Kebumen, bahwa Permohonan Ijin Pendirian Sekolah Dasar Sains Nusantara Kebumen telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Sains Nusantara Kebumen, Kabupaten Kebumen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah kepada :
Nama : Sekolah Dasar Sains Nusantara Kebumen
Alamat : Jl. Veteran No. 22 Kebumen
Jumlah rombongan belajar untuk tahun pertama adalah kelas 1 (satu), 1 (satu) kelas.
- KEDUA : Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai tahun pelajaran 2020/2021.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan peraturan perundangan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar sebagaimana telah diatur, maka pemberian izin tersebut pada diktum KESATU dicabut.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 20 - 5 - 2020.



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kebumen;
 2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
 4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 5. Ketua Yayasan Waqfiyatul Hujjaj Kabupaten Kebumen;
 6. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Kebumen.
-